



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PULO GEBANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 33 / A.6 / 31.75.06.1005 / -1.851.192 / 2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pembentukan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL- MU'AWANAH Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pulo Gebang dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : AL- MU'AWANAH
Alamat : Jl. Pulo Gebang Gang Nangka No.15 Rt 005 Rw 006
Kelurahan Pulo Gebang
Kecamatan Cakung
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : ANITA

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2019



- Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
 2. Arsip;

